

PUTUSAN

Nomor 61/B/2026/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Mojowarno RT. 01 RW. 03 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, pekerjaan perangkat desa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. ABD Mun'im, S.Pd., S.H., M.H., CPM.;
2. Sudaib, S.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ABD. MUN'IM, S.Pd., S.H., CPM & Partner", beralamat di Jalan Lingkar Selatan Sawah. Weton Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.K/V/2026 tanggal 7 Mei 2026, disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG, tempat kedudukan Kantor Kepala Desa Mojowarno Jalan Tambak Km1 DRT. 04 RW. 02 Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

- 1 Nama : Dedhy Nugraha, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
2. Nama : Mashadi, S.H.;
Jabatan : Analis Produk Hukum;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan aparatur sipil negara pada Setda Kabupaten Rembang, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 90 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.3/004/2026 tanggal 5 Januari 2026, dengan Domisili elektronik : pemdesmojowarno@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 112/G/2025/PTUN.SMG, tanggal 28 April 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 112/G/2025/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2026 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 112/G/2025/PTUN.SMG tanggal 11 Mei 2026 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 Mei 2026 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara No. 112/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 28 April 2026;
- Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penggugat;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Mei 2026, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 112/G/2025/PTUN.SMG, tanggal 28 April 2026;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2026 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2026 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 112/G/2025/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 April 2026 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Mei 2026, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *junctis* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Mojowarno atas nama SUTRISNO sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben) Tertanggal 7 Oktober 2025;
- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan menyatakan Tergugat tidak menuliskan hubungan hukum antara Penggugat, objek sengketa dan Tergugat, dan eksepsi mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dengan dasar pertimbangan, bahwa Penggugat telah mencantumkan subjek Penggugat (Sutrisno), Tergugat (Kepala Deasa Mojowarno) dan objek sengketa yang merupakan produk hukum Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben) sehingga telah jelas hubungan hukum antara subjek hukum sebagaimana tersebut dalam gugatan dengan objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih untuk pertimbangan hukum di tingkat banding;
- Bahwa selanjutnya dalam pokok perkara telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi sebagai berikut:
- Bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dengan mendasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan, Tergugat yaitu Kepala Desa Mojowarno telah ternyata memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga tidak terdapat cacat wewenang dalam penerbitan objek sengketa;

- Bahwa selanjutnya dari aspek prosedur dan substansi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa rekomendasi Camat dijadikan dasar untuk memberhentikan perangkat desa;
- Bahwa Camat Kaliori mengeluarkan Surat Nomor 400.10.2.2/63/1/2025 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang atas nama Penggugat (Sutrisno) tertanggal 30 Juni 2025, dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat prosedur;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :
- Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian seorang Kepala Desa diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan (1)

Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyebutkan (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai perangkat desa dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan (bukti P-15=T-6) dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor 141/118/1988 tanggal 23 Februari 1988 dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
- Bahwa Peraturan Daerah dimaksud telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9, P-9, P-10 dan juga beberapa Surat Edaran (bukti P-12 dan P-13) disebutkan “bagi perangkat desa yang pengangkatan pertamanya sebagai perangkat desa atau Peninjauan Kembali ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (5 September 2017) tetap melaksanakan tugas sampai batas maksimal 65 tahun sepanjang dicantumkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali”;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun III (Dusun Samben), Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Nomor 141/30/2017 tentang Pengangkatan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala

Dusun III, Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang pada bagian Memutus, menetapkan, Ketiga “Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud *dictum* pertama keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”;

- Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 17 Juni 1965 (bukti T-4, T-5, T-6=P-15), dengan jabatan terakhir yang disandanginya sebagai Kepala Dusun III (Dusun Samben), Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan demikian sesuai peraturan yang mengatur masa usia diberhentikannya perangkat desa dan sesuai akhir tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Nomor 141/30/2017 tentang Pengangkatan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III, Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang masa jabatan Sdr. Sutrisno *in casu* Penggugat adalah samapi dengan 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Nomor 141/30/2017 tentang Pengangkatan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III, Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang (*vide* bukti T-4) dalam persidangan tidak diajukan atau tidak ada bukti surat yang diajukan para pihak yang membuktikan bahwa masa jabatan Penggugat telah dilakukan peninjauan kembali oleh Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang menjadi sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa mengingat tanggal lahir Penggugat pada tanggal 17 Juni 1965 dan batas masa jabatan Penggugat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Juni 2025 Penggugat telah berusia 60 (enam puluh) tahun sehingga keadaan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a *jo.* ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *jo.* Pasal 54 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 112/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 28 April 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal **9 Juli 2026** oleh **Wenceslaus, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Indaryadi, S.H., M.H.** dan **Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2026** oleh Majelis Hakim yaitu **Wenceslaus, S.H., M.H., Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.** dan **Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H.,**

M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

Wenceslaus, S.H., M.H.

ttd

Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

